



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 06 Desember 2023

Halaman: 5

Cabut Surat Tugas Jukir Nakal

■ Pemkot Yogyakarta Pastikan Tarif Parkir Selama Libur Nataru Sama

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta memastikan tidak ada perubahan tarif parkir kendaraan sepanjang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Penetapan tarif parkir tetap melekat dan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2019 tentang parkir.

Kepala Bidang (Kabid) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz, menandatangani terdapat perbedaan tarif antara tempat khusus parkir (TKP) yang dikelola pemerintah dan swasta. Khusus TKP milik Pemkot dikenakan tarif progresif, yakni untuk kendaraan bus ukuran sedang Rp50 ribu dan bus ukuran besar Rp75 ribu, pada 3 jam pertama. "Selangun swasta dikembalikan pada swasta, tapi tarif dasarnya bisa disamakan dengan pemerintah. Misal, Rp75 ribu untuk 3 jam pertama, atau bisa naik sekali, 2 kali, maksimal 5 kali," ujarnya. Selasa (5/12).

Tapi, yang selama ini terjadi, tidak ada yang kemudian menaikkan sampai 5 kali. Paling banter itu sama dengan pemerintah. Itu yang harus dipahami, tidak kemudian jelang lebaran bisa naik 5 kali lipat," lanjut Aziz.

Sekali tiga uang, parkir kendaraan pribadi, terutama di kawasan premium, tetap tidak mengalami perubahan atau peningkatan tarif selama libur Nataru. Dia menjelaskan, untuk mobil dikenakan retribusi Rp5 ribu pada 2 jam pertama, kemudian kendaraan roda dua atau sepeda motor dipatok Rp2 ribu.

"Tarif di kawasan 1, atau premium, termasuk di sekitaran Malioboro itu progresif. Jadi, kalau mobil parkir di sana 4 jam, tarifnya sekitar Rp10 ribu, karena setelah

TIDAK BERUBAH

- Tarif parkir selama libur Nataru dipastikan tidak ada perubahan.
- Khusus TKP milik Pemkot dikenakan tarif progresif, bus ukuran sedang Rp50 ribu dan bus ukuran besar Rp75 ribu pada 3 jam pertama.
- Untuk swasta diserahkan ke pihak pengelola.
- Wisatawan berhak tidak membayar jika tidak dapat parkir.

2 jam pertama dikenai tarif Rp2.500 per jam," ungkapnya.

Aziz menandatangani, Pemkot Yogyakarta pun siap menerima aduan dari masyarakat atau wisatawan yang mendapati petugas parkir mematok tarif melampaui regulasi. Yakni, melalui kanal aduan di aplikasi terpadu Jogja Smart Service (JSS), maupun yang direct langsung ke Dishub lewat hotline 081802704212.

"Itu bisa langsung kita respons kalau memang masuk ranah Dishub. Tapi, kalau TKP yang dikelola UPT Cagar Budaya, akan kita teruskan ke sana," ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz memaparkan, selaras Perda No 2/2019, setiap pengguna jasa pun berhak memperoleh karcis dari pengelola atau juru parkir yang bertugas. Aturan tersebut, berlaku untuk TKP yang dikelola pemerintah, swasta, maupun parkir di tepi jalan umum yang mendapatkan izin atau legalitas.

"Ketika dia tidak diberikan karcis, dia berhak untuk menolak dan tidak membayar. Itu seperti yang sudah disarankan kepala dinas saat jumpa pers kemarin, ya, memang seperti

itu," terangnya.

Menurutnya, karcis memiliki arti penting sebagai bukti yang sah manakala terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang ditinggalkannya di TKP tersebut. Sebab, sesuai peraturan daerah, jika di TKP terjadi kehilangan sepeda motor, kewajiban pengelola parkir adalah mengganti 100 persen kerugiannya.

Perlu diketahui, fenomena tarif parkir nuthuk alias tarif parkir yang tidak wajar kerap kali menimbulkan kekhawatiran wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogya, terutama memasuki musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Kepala Dishub Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho menyebutkan, pihaknya telah menyediakan karcis resmi sebagai dasar legalitas juru parkir memungut retribusi dari masyarakat yang akan memanfaatkan jasa parkir kendaraan. Oleh karena itu, baik masyarakat maupun wisatawan tidak perlu membayar parkir apabila petugas atau juru parkir tidak memberikan karcis parkir.

"Kalau ada masyarakat pada saat mengakses parkir tidak diberikan karcis parkir, tidak usah dibayar. Kalau (juru parkir) sampai melakukan tindakan melawan hukum, ya negara kita kan negara hukum. Ini akan kami proses," ujar Agus.

Agus menyampaikan, selama ini keterlambatan pemungutan retribusi terkait layanan parkir ini telah disosialisasikan oleh pihaknya kepada 827 juru parkir resmi di Kota Yogyakarta. Jika terdapat juru parkir yang melakukan pelanggaran terkait hal tersebut, maka sanksi yang dapat dikenakan adalah pencabutan surat tugas. (akahan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005